

Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)

Accredited No. 30/E/KPT/2019

DOI: http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.16488

Volume 7, No. 2, 2022 (948-957)

ANALISIS PENGELOLAAN DANA SOSIAL ISLAM DI BANK SYARIAH: STUDI KASUS BANK MUAMALAT KC DARMO SURABAYA

Ali Mufrodi

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Bank Muamalat KC Darmo dalam pengelolaan dana sosial islam (ZISWAF) hanya sebagai jembatan penghubung antara muzakkin dengan mustahik (intermediary) untuk menjalankan kewajiban fungsi sosialnya. Dana sosial islam (ZISWAF) pada Bank Muamalat KC Darmo bersumber dari karyawan dan nasabah Bank Muamalat KC Darmo. Dari hasil dana yang terkumpul maka Bank Muamalat KC Darmo akan menyalurkan dana sosial tersebut secara keseluruhan untuk dikelola dan di distribusikan oleh LAZNAS Baitulmaal Muamalat yang merupakan anak perusahaan Bank Muamalat Indonesia yang bergerak di bidang Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), maupun wakaf.Implementasi dalam pengelolaan dana sosial islam (ZISWAF), Bank Muamalat KC Darmo menggunakan pola koservatif yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.Bank Muamalat diwajibkan menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana sosial dalam bentuk Baitulmaal Muamalat yaitu menerima dana dari masyarakat yang berasal dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, seperti yang terlampir dalam UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sedangkan peran Bank Muamalat dalam membantu kesejahteraan sosial islam sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan ZIS yang terdapat pada Pasal 2 dan 3.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia memberikan kepercayaan kepada BMM untuk mengelola dana sosial islam (ZISWAF). Dalam pengelolaan dana sosial islam (ZISWAF) ini harus ditingkatkan semaksimal mungkin, agar tingkat kemiskinan bisa terentaskan serta mewujudkan fungsi sosial Bank Muamalat yang maksimal.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Sosial, ZISWAF, Bank Syariah, Bank Muamalat.

1. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah semakin berkembang pesat. Terlihat pada statistik perbankan syariah (SPS), pada tahun 2018 jumlah total kantor BUS dan UUS

yaitu 2.229, pada tahun 2019 yaitu 2.300, dan pada tahun 2020 dibulan oktober yang tertera pada SPS perkembangan total kantor BUS dan UUS adalah 2.349.¹ Hal ini menandakan ada perkembangan pada perbankan syariah tiap tahunnya. Seiring dengan kesadaran masyarakat muslim indonesia, bahwa begitu pentingnya bertransaksi secara prinsip syariah. Salah satu tujuan bank syariah yaitu mengutamakan keuntungan (profit oriented) disamping sebagai baitul maal bank syariah juga menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang diantaranya berasal dari ta'zir.² Selain itu bank syariah juga menyalurkan dana sosial yang berasal dari waqaf uang yang dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kesejahteraan sosial masih menjadi fokus pembahasan masalah sosial di negara indonesia. Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan memecahkan masalah sosial merupakan salah satu tujuan pokok dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). BPS telah menunjukkan jumlah data penduduk miskin pada tahun 2018, yaitu 25,67 (juta), dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat baik yaitu 24,79 (juta).3 Dalam upaya tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit, karna permasalahan sosial bisa dikatakan permasalahan yang tidak ada hentinya. Untuk merealisasikan kesejahteraan sosial tentunya membutuhkan dana yang berkelanjutan pula, dibutuhkan dana yang terhimpun terus menerus, sehingga bisa menutupi kebutuhan yang terus-menerus secara berkelanjutan. Sumber dana sosial salah satunanya dari zakat, dimana zakat adalah rukun islam ketiga bagi umat islam. Dengan begitu maka zakat akan terhimpun terus menerus yang dibayarkan oleh umat muslim. Zakat sebagai dana sosial, mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial umat yang berada pada garis kemiskinan. Disamping itu, zakat melalui program pendayagunaannya mampu menjadikan masyarakat miskin lebih produktif dan dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan.4

Berdasarkan survei Indek Kesejahteraan BAZNAS (IKB) pada tahun 2019, BAZNAS pusat berhasil mengentaskan kemiskinan mustahik prioritas pertama yaitu mereka yang penghasil perkapitanya dibawah garis kemiskinan standar Badan Pusat Statistik (BPS) Rp. 1,9 jt/KK/bulan, sebanyak 3.202 jiwa. Untuk mustahik prioritas kedua yaitu kategori berpenghasilan diatas garis kemiskinan BPS dan dibawah standar batas kecukupan minimum/Had Kifayah Rp. 3,1 jt/KK/bulan, BAZNAS pusat

¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah" (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020) https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2020/SPS%20Okt%202020.pdf (29 Desember, 2020), 4.

² Prehantoro, "Fungsi Sosial Bank Syariah", *Perspektif*, Vol. 15, No. 2 (April, 2010), 139.

³ Badan Pusat Statistik, "Statistik Indonesia 2020", (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZTkwMTFiMzE1NWQ0NWQ3MDgyM2MxNDFmL3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMjAyMC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0wMS0wNSAwOTowODozNA%3D%3D">https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZTkwMTFiMzE1NWQ0NWQ3MDgyM2MxNDFmL3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMjAyMC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0wMS0wNSAwOTowODozNA%3D%3D">https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZTkwMTFiMzE1NWQ0NWQ3MDgyM2MxNDFmL3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMjAyMC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0wMS0wNSAwOTowODozNA%3D%3D">https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZTkwMTFiMzE1NWQ0NWQ3MDgyM2MxNDFmL3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMjAyMC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0wMS0wNSAwOTowODozNA%3D%3D">https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZTkwMTFiMzE1NWQ0NWQ3MDgyM2MxNDFmL3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMjAyMC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0wMS0wNSAwOTowODozNA%3D%3D">https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZTkwMTFiMzE1NWQ0NWQ3MDgyM2MxNDFmL3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMjAyMC5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMS0wMS0wNSAwOTowODozNA%3D%3D"

⁴ Ade Nur Rohim, "Dana Sosial Untuk Kesejerahteraan Sosial Berkelanjutan: Tinjauan Zakat", *Sosio Informa*, Vol. 5, No. 3 (September - Desember, 2019), 249.

berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 6.029 jiwa. Dan untuk mustahik prioritas ketiga kategori berpenghasilan di atas Had Kifayah tetapi dibwah nisab zakat Rp. 4,6 jt/KK/bulan, BAZNAS pusat berhasil merubah mustahik menjadi muzakki sebanyak 1.576 jiwa. Adapun 600 lebih lembaga zakat secara nasional dalam pengentasan kemiskinan yaitu untuk prioritas pertama berhasil dientaskan sebanyak 126.704 jiwa. Prioritas kedua berhasil dientaska 43.271 jiwa. Dan prioritas ketiga berhasil merubah mustahik menjadi muzakki sebanyak 9.024 jiwa. Hal ini menandakan kontribusi zakat dalam penurunan kemiskinan sebagaimana data BPS tahun 2019 sebesar 16%. Hal ini membuktikan efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan.⁵

Maka dari itu dengan adanya bank syariah bisa menjawab permasalah sosial yang sudah dipaparkan diatas. Menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 4 yaitu bank syariah mempunyai kewajiban menjalankan fungsi sosialnya dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya maupun dalam bentuk wakaf uang. Dari titik pandang ini akan diperoleh tuntunan muamalah untuk menuju "kemurnian syariah" sebagai entitas syariah yang memberikan kontribusi besar dalam dunia perbankan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan dana sosial islam di Bank Muamalat KC Darmo Surabaya dan menganalisis strategi untuk mengetahui pola apa yang digunakan Bank Muamalat KC Darmo Surabaya dalam pengelolaan dana sosial islam. Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan, maka dapat diharapkan penelitian ini memiliki manfaat dalam dunia akademisi dan praktisi. Untuk Akademisi, penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan refrensi akademis dan keinsinyuran untuk mengembangkan jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sedangkan untuk Praktisi, bagi penulis, dengan adanya pengelolaan dana sosial dapat memberikan gambaran tentang kegiatan atau kerja yang ada pada Bank Muamalat KC Darmo Surabaya, sebagai masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk meningkatkan kegiatan dana sosial islam.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian kualitatif mecoba mengerti suatu peristiwa dengan cara berinteraksi dengan orang-orang atau pihak-pihak terkait dalam situasi/peristiwa tersebut. Penelitian kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang kejadian, latar sosial, atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar sosial itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya, memperhatikan semua aspek yang penting dari suatu kasus yang

_

⁵ Badan Amil Zakat Nasional, "Peran BAZNAS dalam Kesejahteraan Masyarakat dan Korelasi dengan Ekonomi Syariah", (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2020),

https://baznas.go.id/featured/baca/Peran BAZNAS dalam Membantu Kesejahteraan Masyarakat dan Korelas i_dengan_Ekonomi_Syariah/28 (09 Oktober 2020).

diteliti.⁶ Peneliti tidak cukup mengumpulkan data sekali jadi dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal hingga akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik.⁷ Sedangkan sumber data yang dibutuhkan yakni berupa kata-kata dan tindakan serta data tambahan berupa dokumen, literatur, foto dan lain-lain. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang pengelolaan dana sosial islam di Bank Muamalat KC Darmo Surabaya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pola Penghimpunan Dana Sosial Islam

Implementasinya yaitu Bank Muamalat menyediakan produk yang di budling dengan ZISWAF kemudian menawarkan kepada nasabahnya untuk ikut program tersebut, dengan mengisi form yang disediakan oleh Bank Muamalat KC Darmo sebagai perjanjian awal dan bagi hasil dari nasabah tersebut langsung dialihkan ke BMM, maka penyalurannya jelas. Selanjutnya BMM konfirmasi ke nasabah tersebut bahwa nasabah tersebut mengikuti program ZISWAF, maka mekanismenya juga jelas. Dalam penghimpunan dana sosial tersebut Bank Muamalat menawarkan produk-produk yang berkualitas kepada nasabah yang memberikan kemudahan dalam Bermuamalah dan Beribadah. Dengan adanya produk yang di bundling dengan program ZISWAF ini merupakan salah satu produk Bank Mualamat yang menjadi investasi keuangan nasabah sekaligus investasi akhirat, diantara produknya sebagai berikut:

- 3.3.1. Tabungan Hijrah Prima Berhadiah Infak/Wakaf dan Tabungan Hijrah Rencana Infak/Wakaf
 - 3.3.1.1. Program Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah (TPB) Infak/Wakaf

Program tabungan berjangka khusus dimana bank memberikan hadiah di muka berupa ZISWAF yang dananya akan ditransfer ke rekening lembaga Amil/Nazhir/yayasan kemanusiaan/lembaga sosial rekanan bank yang dipilih Nasabah. Dengan ketentuan umum Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah Infak/Wakaf yaitu dengan kode S19, jangka waktu 3,6 dan 12 bulan, nominal penempatan dana sebesar 100 juta berkelipatan, dan ketentuan lainnya sebagai berikut, mengingat hadiah wakaf, infak barang, dan donasi barang telah menjadi milik nasabah pada saat nasabah menerima hadiah, maka nasabah tidak diperkenankan melakukan break tabungan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.

3.3.1.2. Program Tabungan IB Hijrah Rencana Wakaf

⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 329.

⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 339.

Program tabungan perencanaan yang khusus disediakan untuk tujuan Kurban, dimana Nasabah dapat memilih jangka waktu yang sesuai dengan kemampuannya menabung setiap bulan. Pada akhir periode tabungan, Bank Muamalat akan mentransfer dana yang telah terkumpul ke rekening lembaga nazhir rekanan yang telah ditunjuk oleh nasabah. Ketentuan umum dari Program Tabungan IB Hijrah Rencana Wakaf yaitu minimal setoran perbulan Rp. 100.000,- dengan jangka waktu 3 sampai 12 bulan. Dengan catatan penyaluran wakaf melalui lembaga rekanan menjadi tanggungjawab lembaga rekanan sepenuhnya.

- 3.3.2. Tabungan Prima Berhadiah Kurban dan Tabungan Rencana Kurban
 - 3.3.2.1. Program Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah (TPB) Kurban

Program tabungan berjangka khusus dimana bank memberikan hadiah di muka berupa Hewan Kurban yang dananya akan ditransfer ke rekening Amil rekanan bank yang dipilih Nasabah dan hewan kurbannya akan didistribusikan langsung oleh Amil rekanan tersebut sesuai program yang dimiliki. Ketentuan umum dari Program Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah Kurban yaitu kode produk S19, jangka waktu hold dana 3,6 dan 12 bulan, nominal penempatan dana minimal sebesar Rp. 100 Juta (sesuai hitungan dengan harga Hewan Kurban), dan adapun ketentuan lainnya, mengingat hadiah hewan kurban telah menjadi milik nasabah pada saat nasabah menerima hadiah, maka nasabah tidak diperkenankan melakukan break tabungan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.

3.3.2.2. Program Tabungan IB Hijrah Rencana Kurban

Program tabungan perencanaan yang khusus disediakan untuk tujuan kurban, dimana Nasabah dapat memilih jangka waktu yang sesuai dengan kemampuannya menabung setiap bulan. Pada akhir periode tabungan, Bank Muamalat akan mentransfer dana yang telah terkumpul ke rekening Amil rekanan yang telah ditunjuk oleh nasabah. Ketentuan umum dari Program Tabungan IB Hijrah Rencana Kurban yaitu minimal setoran perbulan Rp. 100.000,- dengan jangka waktu 3 sampai 12 bulan. Dengan catatan penyaluran kurban melalui lembaga rekanan menjadi tanggungjawab lembaga rekanan sepenuhnya. Harga hewan kurban setiap tahun bisa berbeda tergantung pada kebijakan lembaga rekanan masing-masing. Adapun ketentuan lainnya khusus untuk Tabungan Rencana Kurban, yaitu *pertama*, Mempertimbangkan faktor-faktor

tertentu, Amil/lembaga dapat merubah harga sewaktu-waktu. *Kedua,* Pembukaan Rekening Tabungan Rencana Kurban untuk Kurban Tahun 2020 maksimal jatuh tempo sesuai dengan masing-masing kebijakan Lembaga. *Ketiga*, Jika terdapat perbedaan (kekurangan atau kelebihan) harga hewan kurban pada tahun berjalan, Nasabah yang telah berakad dengan Amil/lembaga dapat menyelesaikan langsung kepada lembaga yang bersangkutan

3.3.3. Deposito Infak/Wakaf

3.3.3.1. Program Deposito IB Hijrah Wakaf

Deposito yang khusus disediakan oleh bank, dimana bagi hasil yang diterima oleh nasabah akan digunakan untuk ZISWAF pada saat jatuh tempo, dana bagi hasil akan ditransfer secara otomatis ke rekening Nazhir rekanan bank yang dipilih oleh nasabah. Dalam hal nasabah berinisiatif untuk membayar ZISWAF secara mandiri (bukan via mitra BMI), perencanaan dana untuk pembelian hewan kurban dapat menggunakan Deposito iB Hijrah dimana bagi hasilnya dapat digunakan untuk ZISWAF swadaya ke penerima manfaat atau melalui lembaga pilihan nasabah. Ketentuan umum pada Program Deposito IB Hijrah Wakaf yaitu, minimal penempatan sebesar Rp. 100 Juta dengan jangka waktu 3 sampai 12 bulan. Dengan catatan, Proses penyaluran wakaf akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari lembaga rekanan Bank Muamalat.

3.4. Pola Pengelolaan Dana Sosial Islam

Mekanisme pengelolaan dana sosial yaitu dana sosial yang terkumpul seluruhnya disalurkan segera mungkin, terutama dana zakat ketika terkumpul maka segera mungkin disalurkan pada tahun yang sama minimal 90% dari total dana yang terhimpun, sementara 10% nya digunakan untuk biaya oprasional yang akan dilakukan di tahun depan. Adapun laporan sumber dan penyaluran dana zakat Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020

Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020				
Keterangan	2019	2020		
Sumber Dana Zakat				
Internal Bank	1.150.051	408.158		
Eksternal Bank	9.718.735	9.885.254		
Total Penerimaan	10.868.786	10.293.412		
Penyaluran Dana Zakat				
Baitulmaal Muamalat (BMM)	10.868.786	10.293.412		
Dailuilliaai iviuallialal (Diviivi)	10.000.700	10.293.412		

Dompet Dhuafa	-	-
Baznas	-	-
Total Penyaluran	10.868.786	10.293.412

Sumber: Annual Report Baitulmaal Muamalat (2020).

Bisa dilihat dari tabel diatas bahwa Sumber Dana Zakat pada tahun 2019 sebesar Rp. 10.86 miliar yaitu dari dana zakat yang dikelola dari internal sebesar Rp. 1.15 miliar dan dana eksternal sebesar Rp. 9.7 miliar. Untuk penyaluran dana zakat pada tahun 2019 disalurkan sebesar Rp. 10.86 miliar naik sebesar Rp. 283 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 10.58 miliar, penyaluran dana zakat disalurkan melalui entitas pengelola zakat yaitu Lembaga Amil Zakat sebesar Rp. 10.86 miliar.

Tabel 2. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020

Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020			
Keterangan	2019	2020	
Sumber Dana Kebajikan			
Denda	66.194		
Penerimaan Non halal	523.923	360.556	
Lainnya	-	-	
Total Penerimaan	590.117	360.556	
Penggunaan Dana Kebajikan			
Sumbangan	590.117	360.556	

Sumber: Annual Report Baitulmaal Muamalat (2020).

Pada Sumber Dana Kebajikan bisa dilihat pada tabel diatas, Sumber Dana Kebajikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 590 juta, sumber dana berasal dari denda Rp. 66 juta yang berasal dari wanprestasi kegiatan pembiayaan dan penerimaan non halal Rp. 524 juta yang berasal dari penempatan giro di bank konvensional (nostro) yang kemudian disalurkan untuk dana kebajikan. Penyalurannya untuk sumbangan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku dan arahan DPS.

3.5. Pola Penyaluran Dana Sosial Islam

Penyaluran dana sosial di BMM melalui Program-progam yang dijalankan oleh BMM pada tahun 2020 diantaranya: program pendidikan, program ekonomi, program kebencanaan dan program charity.

Dana sosial yang dikelola oleh BMM akan disalurkan melalui program-program yang sudah dibuat oleh BMM antara lain program-programnya yaitu: Program pemberdayaan ekonomi, Program pendidikan, Program pendistribusian, Program BMM rescue, Program wakaf, Program ramadhan, dan Program qurban prioritas, sebagai berikut:

3.5.1. Program Pemberdayaan Ekonomi

- 3.5.1.1. Dusun Zakat Muamalat (DZM) merupakan program berbasis komunikasi pedesaan, perkotaan, dan pesisir dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan lingkungan. Dusun zakat muamalat mengedepankan 3 aspek yaitu melakukan pembanguna kembali rumah yang terdampak bencana, pemberian pendidikan kegamaan, dan pengembangan ekonomi.
- 3.5.1.2. BMM sahabat UKM (BSU) merupakan pemberdayaan bagi para pengusaha UKM agar dapat mengembangkan lebih luas usahanya, dengan cara memberikan fasilitas pelatihan, pendampingan dan memberikan modal usaha.

3.5.2. Program Pendidikan

- 3.5.2.1. Program Beasiswa Sarjana Muamalat, yaitu BMM memberikan beasiswa kepada 20 Universitas negeri maupun swasta yang ada seluruh indonesia.
- 3.5.2.2. Program Beasiswa Tahfidz Muamalat, yaitu BMM memberikan beasiswa bagi para calon Hafiz yang hafal Alquran 30 juz.
- 3.5.2.3. Program Beasiswa Cikal Muamalat, yaitu BMM memeberikan beasiswa untuk anak-anak SD hingga SMA.

3.5.3. Program Pendistribusian

3.5.3.1. Rumah Harapan

Rumah Harapan adalah Dalam hal ini, BMM hadir untuk membantu para mustahik memiliki rumah layak huni dan sehat melalui Program Rumah Berkah Muamalat (RBM). Dengan tujuan untuk membangun rumah layak huni dan sehat sehingga tercipta masyarakat produktif dan mandiri.

3.5.3.2. Pengadaan Fasilitas Umum

Pengadaan Fasilitas Umum adalah BMM memberikan bantuan logistik dalam membangun infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.

3.5.3.3. Komunitas Sehat Muamalat

Komunitas Sehat Muamalat (KSM) merupakan program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang mengintegrasikan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sehingga terciptanya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan lingkungan sehat, aman, dan nyaman.

3.5.4. Program BMM Rescue

Program BMM Rescue merupakan program penditribusian zakat bagi mustahik korban bencana alam dan konflik. Program ini merupakan program tanggap bencana alam dan penangan awal pada korban yang terdampak dengan mengitegrasikan aspek bantuan pangan, obatobatan, dan keperluan lain dilokasi bencana yang terjadi di seluruh indonesia maupun diluar negeri. Dengan tujuan untuk memberikan pertolongan pertama pada para korban yang terdampak bencana alam

dan konflik, sehingga meringankan atau membantu mustahik yang mengalami musibah bencana atau konflik.

3.5.5. Program Wakaf

3.5.5.1. Executive Tahfizh Center, merupakan rumah karantina tahfizh yang didirikan oleh BMM, berupa fasilitasi program tahfizh intensif yang ditawarkan dengan hafalan dimulai dari 2 Juz sampai dengan 30Juz Mutqin dengan priode waktu 2 hingga 35 hari.

3.5.5.2. Sentral Komersil Produk UMKM Agrowisata, merupakan program pemberdayaan di bidang ekonomi yang berlandaskan wakaf produktif.

3.5.6. Program Ramadhan

Program Ramadhan merupakan kegiatan rutin tahunan yang dijalankan oleh BMM, diantara programnya yaitu Zakat di Awal Penuhi Kebutuhan Pokok Pejuang Keluarga Terdampak Covid di Ramadhan, Pembayaran Fidyah melalui BMM, Bingkisan Lebaran untuk Pejuang Keluarga, Merajut Cahaya Islam Melalui Tebar Al-Quran dan Penempatan Da'i di Pelosok Daerah, dan Berbagi Buka Puasa untuk 1441 Yatim, Dhuafa, dan Penghafal Al-Quran.

3.5.7. Program Qurban Prioritas

Pendistribusian Qurban Prioritas merupakan program penyaluran hewan kurban oleh BMM, yang memprioritaskan penyaluran hasil penyembelian hewan qurban ke daerah terluar, termiskin, daerah dengan muslim minoritas, daerah konflik dan bencana serta daerah-daerah tertinggal di indonesia yang belum pernah atau jarang mengkonsumsi daging.

3.6. Pola Keseluruhan yang Digunakan Bank Muamalat

Bank Muamalat KC Darmo dalam pengelolaan dana sosial islam menggunakan pola koservatif yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat nasabah membutuhkannya, bank bisa memenuhi kepentingannya. Bank Muamalat diwajibkan menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana sosial dalam bentuk Baitulmaal Muamalat yaitu menerima dana dari masyarakat yang berasal dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf seperti yang terlampir dalam UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian dari penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat KC Darmo mendapatkan dana sosial (ZISWAF) yaitu dari karyawan dan nasabahnya, melalu produk bank muamalat yang dibundling dengan program ZISWAF. Kemudian dana

-

⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 123.

tersebut disalurkan ke LAZNAS Baitulmaal Muamalat dan dikelolah oleh LAZNAS Baitul Maal Muamalat yang bertempat di Jakarta Timur.

Mekanisme penyaluran Dana Sosial Islam Bank Muamalat KC Darmo kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan melalui RM/karyawan Bank Muamalat KC Darmo, melakukan survei langsung kepada para mustahik/dhuafa yang mempunyai kedekatan baik secara lingkungan yang berada di dekat Bank Muamalat KC Darmo sehingga proses pendistribusian dan penyaluran bantuannya bisa terlaksana dengan baik dan cepat.

Adapun Bank Muamalat KC Darmo dalam manajemen Dana Sosial Islam menggunakan pola koservatif yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

5. Refrensi

- Ade Nur Rohim, "Dana Sosial Untuk Kesejerahteraan Sosial Berkelanjutan: Tinjauan Zakat", Sosio Informa, Vol. 5, No. 3 (September Desember, 2019), 249.
- A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan,* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Badan Pusat Statistik, "Statistik Indonesia 2020", (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020),
 - https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZTkwMTFiMzE1 NWQ0NWQ3MDgyM2MxNDFm&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLml kL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjAvMDQvMjkvZTkwMTFiMzE1NWQ0NWQ3M DgyM2MxNDFmL3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMjAyMC5odG1s&two adfnoarfeauf=MjAyMS0wMS0wNSAwOTowODozNA%3D%3D (29 Desember, 2020), 253.
- Badan Amil Zakat Nasional, "Peran BAZNAS dalam Kesejahteraan Masyarakat dan Korelasi dengan Ekonomi Syariah", (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2020),
 - https://baznas.go.id/featured/baca/Peran_BAZNAS_dalam_Membantu_Kesejahteraan_Masyarakat_dan_Korelasi_dengan_Ekonomi_Syariah/28 (09 Oktober 2020).
- Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah" (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020) https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2020/SPS%20Okt%202020.pdf (29 Desember, 2020), 4.
- Prehantoro, "Fungsi Sosial Bank Syariah", *Perspektif*, Vol. 15, No. 2 (April, 2010), 139.